



NOMOR SKRIPSI

4057/BKI-D/SD-S1/2020

**PELAKSANAAN BIMBINGAN KURSUS PRAPERNIKAHAN
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENCERAIAN (STUDI DI
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI
TENGAH PULAU PINANG MALAYSIA)**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh: :

MUHAMMAD SHAHIDAN BIN MUSTAFA**NIM. 11542105567****JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM****FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****1441 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Pinnan Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562021
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id;E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Muhammad Shahidan Bin Mustafa
Nim : 11542105567
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mencegah Penceraian (Studi Di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang Malaysia)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Mengetahui :

Pembimbing

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam


Dr. Azni, M.Ag

NIP : 19701010 200701 1 051


Listiawati Susanti, MA

NIP : 19720712 200003 2 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
pan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
pan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Dengan Judul "Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mencegah Penceraian (Studi Di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia)" yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Shahidan Bin Mustafa

NIM : 11542105567

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Telah dipertahankan dalam sidang munaqasah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juli 2020

Pekanbaru, 9 Juli 2020

Dekan

Dr. Nurdin, MA

NIP. 19660620 200604 1 015

Sekretaris/ Penguji 2

Dra. Silawati M.Pd

NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji 4

Nurjanis, S.Ag.

NIP. 19690927 200901 2 003

TIM PENGUJI

Ketua/Penguji 1

Dr. Azni, S.Ag, M.Ag

NIP. 19701010 200701 1 051

Penguji 3

Dr. Miftahuddin M.Ag

NIP. 19750511 200312 1 003

Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dosen pembimbing skripsi

Pekanbaru, Maret 2020

Nota Dinas

5 (Eksemplar)

Pengajuan Skripsi

nama Muhammad Shahidan Bin Mustafa

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka saya sebagai pembimbing skripsi **Muhammad Shahidan Bin Mustafa, Nim: 1542105567** dengan Judul "**Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mencegah Penceraian (Studi Di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang), Malaysia**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian muqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Dr. Azni, M.Ag

NIP : 19701010 200701 1 051

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Shahidan Bin Mustafa

Nim : 11542105567

Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Pinang, 5 Oktober 1995

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mencegah Penceraian (Studi Di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang Malaysia)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asi dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Shahidan Bin Mustafa
 11542105567

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

“Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia)”

Oleh :
Muhammad Shahidan Bin Mustafa

Skripsi ini dilatarbelakangi adanya individu atau calon pengantin yang kurang memahami sifat pernikahan dan kurangnya kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab dalam keluarga dan menjadikan kursus pra nikah sebagai syarat wajib bagi setiap individu Muslim yang ingin menikah di Seberang Perai Tengah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kursus pra nikah dalam upaya mencegah perceraian di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi bimbingan kursus pra nikah dalam upaya mencegah perceraian. Penelitian ini adalah studi lapangan yang dilakukan di Wilayah Seberang Perai Tengah, Penang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, subjek penelitian ini adalah Petugas Agama Pusat Kabupaten Seberang Perai. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah. Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode penulisan dalam penelitian ini adalah teknik penulisan deskriptif, deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian penulis disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah sebagai upaya mencegah perceraian (studi di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia) telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data perceraian atau statistik perceraian yang ada yang menunjukkan penurunan selama beberapa tahun. Bimbingan kursus pra nikah ini telah dilaksanakan dengan baik karena dapat juga dilihat dari keahlian konselor dalam memberikan bimbingan, menyampaikan materi yang sesuai, metode yang digunakan dengan jelas, target yang tepat adalah individu atau calon pengantin yang berpartisipasi dalam kursus pra nikah, dan tujuan bimbingan kursus pra nikah sesuai. dengan yang diharapkan.

Kata Kunci: Bimbingan Kursus Prapernikahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

"The Implementation of Pre-wedding Course Guidance as an Effort to Prevent Divorce (Study in the Religious Officers of the Region Across Central Perai, Pulau Pinang, Malaysia)"

By:
Muhammad Shahidan Bin Mustafa

This thesis is motivated by the existence of a pre-wedding course which is a mandatory requirement for every Muslim individual who wants to get married in the Region Across Central Seberang Perai. The purpose of this study was to determine the implementation of pre-marriage course guidance as an effort to prevent divorce. This research is a field research conducted in the area of Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. The data analysis method used is a qualitative method, the subject of this study is the Pengawai Officers of the Regional Religion Seberang Perai Tengah. While the object of this research is the implementation of pre-wedding guidance courses at the Religious Officers of the Central Seberang District. In collecting research data, the writer uses interview and observation techniques. The data source of this research is primary data and secondary data. The writing method in this research is descriptive, deductive and inductive writing techniques. From the results of the study the authors concluded that the implementation of pre-marriage course guidance as an effort to prevent divorce (a study in the Religious Officers of the Central Seberang Perai District, Pulau Pinang, Malaysia) has been implemented well, this is because it can be seen from the divorce data or divorce statistics that still show a decrease in part of the year. Pre-wedding course guidance has been done well because it can also be seen from the expertise of the supervisor in providing guidance, delivering appropriate material, methods used clearly, the right target is the individual or prospective bride and groom accompanying the pre-wedding course, and the pre-wedding student guidance course is appropriate as expected.

Keywords: The Guidance Of The Pre-wedding

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu'alaihiwasallam yang telah berjuang membawa umat manusia kepada fitrah yang benar untuk menjalani kehidupan di dunia. Semoga kita termasuk dalam generasi akhir zaman yang mendapatkan syafatnya di hari akhirat kelak nanti. Amin.

Dalam kesempatan ini terwujudlah bagi penulis sebuah karya Ilmiah/Skripsi bagi memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "PELAKSANAAN BIMBINGAN KURSUS PRAPERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENCERAIAN. (STUDI DI PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH PULAU PINANG MALAYSIA)".

Selanjutnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih karena penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini telah banyak melibatkan berbagai pihak. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Disamping itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa penulis ucapkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada yang tersayang buat ayahanda dan ibunda yang telah melahirkan dan membesarkan penulis yaitu Mustafa Bin Awang Kechik dan Siti Patimah Binti Dai yang senantiasa mendoakan penulis dan memberikan semangat dan kasih sayang, pengorbanan untuk penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA selaku rektor UIN SUSKA RIAU dan pembantu Rektor I,II,III beserta Civitas Akademik.
3. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan fakultas dakwah dan komunikasi UIN SUSKA RIAU dan wakil Dekan I, II, III.
4. Listiawati, M. Pd selaku ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam dan seluruh dosen-dosen dan staf Civitas Akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah mendidik penulis.
5. Dr. Azni M, Ag selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberi masukan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses pembuatan skripsi.
6. Untuk semua sahabat malaysia terutamanya Abdul Hadi, Nurul Husna, Syifaq Khairul, Nasrullah, Syahmi, Sofwan, Razi, Fidak, Badiuzzaman, Solahuddin, Nazreen dan seluruh sahabat kelas dan seluruh keluarga besar Bimbingan Konseling Islam.

Akhirnya kepada Allahlah Kita Berserah segala urusan. Penulis akhiri dengan ucapan *jazakallahukhairankatsiran*, semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan balasan yang sempurna. Maafkan atas kesalahan yang pernah penulis lakukan, mudah-mudahan skripsi ini memberi manfaat kepada kita semua.

Pekanbaru, Maret 2019
Penulis,

MUHAMMAD SHAHIDAN BIN MUSTAFA
NIM. 11542105567



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Permasalahan	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
C. Informan Penelitian	35
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Validitasi Data	37
G. Teknik Analisis Data	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV SEJARAH TEMPAT PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Struktur Instansi	43
C. Wawasan, Visi, Dan Misi	44
D. Ojektif Pejabat Agama Daerah Seberang Perai	44
E. Fungsi Pejabat Agama Daerah Seberang Perai	44
F. Strategi Pejabat Agama Daerah Seberang Perai	45
G. Fungsi Unit Di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai	45
H. Dasar Qaryah	48
I. Slogan Pejabat Agama Daerah Seberang Perai	48
J. Piagam Pelanggan Pejabat Agama Daerah Seberang Perai	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan	56
BAB VI PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1	Struktur Instansi	42
Gambar 5.1	Daftar Nama Pembimbing Kursus Prapernikahan Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah.....	51




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman wawancara
- Lampiran 2. Surat izin mengadakan penelitian dari Fakultas Dakwah
- Lampiran 2. Surat izin menjalankan kajian dari Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang.
- Lampiran 3. Dokumentasi



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan, melalui jenjang perkahwinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkahwinan dalam Islam.¹ Perkawinan adalah proses awal ke arah pembentukan sebuah keluarga, bertujuan untuk menyusun pergaulan antara laki-laki dan perempuan supaya pasangan itu dapat mewujudkan suasana berkasih sayang yang memperindah kehidupan. Menurut syariat Islam melalui perkawinan akan ditentukan kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan yang membawa kebahagiaan kepada pasangan yang mematuhi. sebaliknya jika peraturan-peraturan ini tidak dipenuhi karena kejahilannya atau sengaja mengingkarinya, pasangan itu sentiasa dilanda arus yang menjadi suasana hidup mereka tidak tenteram. Oleh itu, Islam telah menyediakan panduan serta peraturan yang sangat jelas dan sempurna untuk mengurus segala aspek kehidupan di dunia. Firman Allah SWT dalam surat al-maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “ Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha akan islam itu menjadi agama untuk kamu. (surah al-Maidah ayat:3)²

Dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia di Malaysia ada satu prosedur yang wajib dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin bernikah yaitu: Bimbingan Kursus Prapernikahan. Bimbingan kursus ini diwajibkan kepada semua bakal calon suami istri di setiap daerah di Malaysia.³

Di lokasi penelitian, pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan

¹Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*, (Yogyakarta: dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 43-44

²Department Agama RI, *Fitrah Rabbani Bonda*, (Jakarta Mushaf Al-Burhan, 2009), hlm

³Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *memasuki gerbang perkahwinan, edisi ke-2*, (Sinaran Berita SDN BHD 2008) hlm 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan di Masjid Daerah Seberang Perai Tengah yang disediakan oleh Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah (PADSPT).

Dalam Al-quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluri segala makhluk Allah termasuk manusia. Dalam surat Adz Dzariyat ayat 49 Allah tegaskan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kekuasaan Allah). (QS. Adz-Dzariyat; 49)

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan belangsung dari generasi ke generasi berikutnya.⁴ Seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai dan bertaqwalah kepada Allah yang selalu kamu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. (QS, An-Nisa; 1)

Pada awal 1997 Jabatan Kemajuan Agama Islam (JAKIM) menubuhkan kursus pra perkawinan islam di setiap Negeri dengan konsep yang lebih mantap dan menyeluruh yang didirikan oleh sebuah panel terdiri daripada pakar agama, ahli psikologi, komunikasi, perundangan, pusat pengajian tinggi dan agensi kerajaan, itu bertujuan membantu bakal suami istri mempunyai persiapan secukupnya sebelum berumahtangga. Penolong Pengarah Perunding dan Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), Zawanah Muhammad berkata, kadar penceraian

⁴Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M, A, *Fiqh Munakahat* (charisma putra utama, 2003)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan pasangan di negeri ini menunjukkan kadar penurunan yang tidak begitu ketara sebelum kursus berbanding selepas kursus, maka kursus tersebut adalah diwajibkan kepada setiap individu yang belum pernah berkahwin. Kursus ini dianjurkan oleh semua Pejabat Agama Islam Daerah dan termasuk Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah dengan tujuan memberikan maklumat dan ilmu awal kepada bakal-bakal suami istri.

Menghadiri Kursus Pra Pernikahan adalah suatu yang wajib bagi setiap pasangan Islam sebelum mendirikan rumahtangga dengan pasangan masing-masing yang kebiasaannya diadakan selama dua hari. Pada masa dahulu kursus seperti ini hanya untuk pasangan yang mahu bernikah, tapi kini ia menjadi satu kewajiban bagi mana-mana pasangan yang mahu berumahtangga. Jadi mahu tidak mahu setiap pasangan yang ingin bernikah perlu menamatkan kursus ini jika mahu bernikah. Kursus ini boleh diambil bersama pasangan atau secara individu, bermakna tidak semestinya hendak bernikah baru boleh mengikuti kursus ini. Kursus ini sebenarnya wajib dan bertujuan penting kerana kita akan diajar tentang tanggungjawab sebagai seorang suami atau istri apabila sudah berumahtangga.⁵

Menurut pembahasan di atas dapat dilihat bahwa bimbingan kursus Prapernikahan mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan ilmu mengenai kehidupan dalam alam pernikahan yang membawa kepada keluarga yang sakinah, tetapi pada zaman sekarang banyak berlakunya perceraian sedangkan sebelumnya telah diberikan ilmu yang sebaiknya ketika menjalani bimbingan kursus Prapernikahan. Antara factor-faktor berlakunya perceraian bagi pasangan yang sudah bernikah adalah:

1. Perselingkuhan
2. Kurang Komunikasi
3. Ekonomi
4. Tidak Mau Mengalah
5. Campur Tangan Orang Tua
6. Perbedaan Prinsip dan Keyakinan

⁵Zawanah Muhammad, *Sinar Harian*, (Terengganu April 2014)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Romantisme Meredup
8. Konflik Peran
9. Perbedaan Besar Dalam Tujuan Pernikahan
10. Seks

Berdasarkan paparan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan bimbingan kursus pernikahan merupakan satu prosedur yang dapat mengurangi tingkat perceraian, akan tetapi perceraian masih banyak terjadi di Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, penelitian ini dilakukan sehingga mendapatkan solusi yang tepat terhadap permasalahan perceraian yang terjadi dalam masyarakat di Malaysia sekarang ini yang mana tingkat perceraian semakin hari semakin meningkat, di sini disertakan perbandingan angka perceraian sebelum dan selepas wujudnya kursus prapernikahan di Malaysia.

Menurut Zawanah Muhammad berdasarkan pada jumlah statistik mengikut kajian yang telah dilakukan oleh Jawi sejak tahun 1992 yaitu sebelum bimbingan kursus prapernikahan diwajibkan hingga pada awal tahun 1997 didapati kes perceraian terus berlaku dan kadar keseluruhannya pada tahun 1995 angka perceraian sebanyak 564 daripada 2,947 jumlah pernikahan, pada tahun 1996 peratusan perceraian sebanyak 566 yang terlibat dalam perceraian, pada tahun 1997 jumlah perceraian yang didaftarkan adalah sebanyak 673 pasangan daripada 2,754 jumlah pernikahan yang masih kekal. Dan menurut Zawanah lagi yang terlibat dengan perceraian terdiri daripada pasangan muda yang gagal memikul tanggung jawab masing-masing dan katanya lagi tidak dinafikan juga pasangan yang pernah bernikah sama ada duda atau janda yang menghadapi krisis selepas rumah tangga.⁶

Dalam permasalahan ini saya telah mewawancarai beberapa orang calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan kursus pernikahan, untuk mengetahui apakah pandangan mereka terhadap bimbingan kursus prapernikahan tersebut yang menjadi syarat wajib mengikutinya bagi orang yang ingin bernikah.

⁶Ghazali Taib, *Sinar Harian*, (Terengganu, April 2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan diadakan bimbingan Kursus Pra Pernikahan oleh Jakim adalah untuk mengurangi angka perceraian dalam rumah tangga di Malaysia, oleh karena itulah pasangan yang ingin bernikah diwajibkan untuk menghadiri Bimbingan kursus Prapernikahan supaya dapat pencerahan yang lebih jelas tentang pernikahan. Untuk mengetahui dengan lebih mendalam bagaimana prosedur yang perlu dilalui bagi pelaksanaan Bimbingan Kursus Pra Pernikahan ini.

Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul pelaksanaan bimbingan kursus prapernikahan sebagai upaya mengurangi angka perceraian bagi calon pengantin di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang Malaysia.

B. Penegasan Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia” maka perlu dijelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Pelaksanaan: Merupakan orang (panatia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya)⁷
2. Bimbingan: kata bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa inggris “*guidance*” yang berasal dari kata “*to guide*” yang ertinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan di masa depan.
3. Kursus: Adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat.⁸
4. Nikah: Berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat bearti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan

⁷Kamus besar bahasa Indonesia, 2002, hlm 120

⁸<http://kbbi.web.id/kursus.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga.⁹

5. Pejabat Agama: Merupakan sebuah lembaga di Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang yang melaksanakan dasar yang berkaitan dengan hal ehwal Agama Islam dan dakwah yang merangkumi aspek-aspek Aqidah, kekeluargaan, moral, social, bahan-bahan terbitan, pemakanan halal dan lain-lain.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a) Kurangnya pemahaman tentang hakekat pernikahan.
- b) Kurangnya berkemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dalam keluarga.
- c) Kurangnya persiapan mental dan fizikal dalam menempuh alam pernikahan.
- d) Kurangnya pemahaman terhadap agama dalam menjalankan pernikahan
- e) Kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam berkeluarga.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini, untuk memudahkan dan lebih terarahnya penelitian, penulisan memfokuskan pada “Perlaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mencegah Penceraian (Studi Di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia)”

3. Rumusan Masalah

⁹Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, Jakarta: Gema Insani 2014, hlm 38-39

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan bimbingan kursus prapernikahan bagi calon pengantin oleh Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah.

D. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan bimbingan kursus prapernikahan oleh Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan prapernikahan di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bimbingan prapernikahan bagi calon pengantin dengan berbagai bentuk alternatif, yang bisa diterapkan dalam mengurangi angka penceraian di masa kini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan analisa dan pembahasan penelitian, penelitian terdahulu, konsep operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan jenis dan sumber data metode pengumpulan data populasi dan sampel dan metode analisis. Metode pengumpulan data yang pertama adalah dengan menggunakan teknik observasi dan keduanya metode wawancara (*interview*)

BAB IV TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan sejarah singkat lokasi penelitian, visi dan misi tujuan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. Bab ini berisi pembahasan tentang Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia yang terdiri dari sejarah, geografis, dan demografis, profil Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah dalam melaksanakan bimbingan kursus prapernikahan kepada calon pengantin.

BAB VI KESIMPULAN

Pada bab ini merupakan penutup dimana berisikan berbagai kesimpulan dan saran sebagai solusi terhadap masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Tinjauan Tentang Layanan Bimbingan Prapernikahan

1. Pengertian dan jenis-jenis layanan

a. Layanan

Layanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.

Menurut Dra. Hallen A., M. Pd., layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut.

1) Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, agar memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari guru pembimbing) dan atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari dan atau untuk perkembangan dirinya, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan tertentu.¹⁰

Menurut Gadza (1978) mengemukakan bahwa bimbingan kelompok disekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Gadza juga menyebut bahwa bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional, dan social. Telah lama dikenal bahwa berbagai informasi berkenaan dengan orientasi siswa baru, pindah

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program dan peta sosiometri siswa serta bagaimana mengembangkan hubungan antarsiswa dapat disampaikan dan dibahas dalam bimbingan kelompok (McDaniel, 1956). Dengan demikian jelas bahwa kegiatan dalam bimbingan kelompok ialah pemberian informasi untuk keperluan tertentu bagi para anggota kelompok.

Kalau dianalisis, khususnya dalam kaitannya dengan unsur kelompok keempat unsur yang membentuk kelompok, maka dapat diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok tersebut ialah menerima informasi. Lebih jauh, informasi itu akan digunakan untuk menyusun rencana dan membuat keputusan, atau untuk keperluan lain yang relevan dengan informasi yang diberikan. Pemberian informasi itu kepada sejumlah siswa (misalnya siswa satu kelas) dan individu-individu lainnya menelaah anggota kelompok itu. Siapakah yang memberikan informasi? Bias guru atau konselor, atau narasumber dari luar sekolah, atau bias orang lain lagi yang ditunjuk oleh sekolah atau diminta oleh para siswa. Si pemberi informasi itulah yang dalam hal ini disebut pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok juga dapat bertindak orang lain, misalnya ketua kelas, yang mengarahkan teman-temannya untuk dapat menerima informasi itu dengan baik. Selanjutnya kegiatan pemberian/penerimaan informasi itu, agar dapat berjalan dengan lancar dan penuh manfaat, perlu mengikuti aturan tertentu. Apa yang dilakukan oleh si pemberi dan si penerima informasi perlu mengikuti aturan tertentu; bagaimana informasi itu diberikan dan bagaimana pula para siswa menerimanya; apakah boleh bertanya; apa yang harus dilakukan secara informasi diterima, dan sebagainya.

Dari gambaran di atas tampak adanya beberapa hal yang menunjukkan homogenitas dalam kelompok. Pertama bimbingan kelompok para anggota kelompok homogeny (yaitu siswa-siswa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu kelas atau satu tingkat kelas yang sama). Kedua, “masalah” yang dialami oleh semua anggota kelompok adalah sama, yaitu memerlukan informasi yang akan disajikan itu. Ketiga, tidak lanjut dari diterimanya informasi itu juga sama, yaitu untuk menyusun rencana dan membuat keputusan. Dan keempat, reaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh para anggota dalam proses pemberian informasi (dan tindak lanjutnya) secara relative sama (seperti mendengarkan, mencatat, bertanya). Ciri homogenitas inilah yang ikut menandai layanan bimbingan kelompok dan membedakannya dari konseling kelompok.¹¹

b. Pengertian Bimbingan

Istilah Guidance diterjemahkan dengan bimbingan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.

Menurut W.S Winkel bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.

Menurut Shertzer dan Stone, bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.

Menurut Arthur Jones, bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-

¹¹ Prof. Dr. H. Prayitno, M.sc. Ed, Drs Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta, 2018), hlm 309-310

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah.

Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing kepada individu atau sekelompok orang agar ia bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta bijaksana dalam menentukan pilihan sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan hidup.

c. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah bersatunya dua orang ke dalam suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Menurut Duvall dan Miller, perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri.¹²

Menurut Olson and Fower, perkawinan adalah sebuah komitmen legal dengan ikatan emosional antara dua orang untuk saling berbagi keintiman fisik dan emosional, berbagi tanggung jawab dan sumber pendapatan.¹³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

¹² Anggia Kargenti Evanurul Marretih, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2016), hlm 3

¹³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

d. Pengertian Layanan Bimbingan Prapernikahan

Prapernikahan adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.

Nasehat perkawinan (*marriage counseling*) ialah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan istri sebelum atau sesudah kawin untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya.

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan prapernikahan atau pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami istri agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta mampu mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan prapernikahan atau pranikah merupakan tahap awal sebelum calon suami dan calon istri melaksanakan akad.

¹⁴ *Ibid*, hlm 4

¹⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan bimbingan pranikah termasuk dalam jenis layanan infomasi, dimana pembimbing memberi bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga nantinya.

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, Kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.

2. Tujuan Kursus Pra Pernikahan

Kursus ini sebenarnya wajib dan penting karena kita akan diajar akan apakah tanggungjawab sebagai seorang suami atau isteri apabila sudah berumah tangga kelak, kita juga akan diajar bagaimanakah prosedur-prosedur yang perlu kita ikuti untuk mendapatkan kebenaran untuk menikah.

a. Untuk memperbetulkan akidah

Akidah sangat penting kepada setiap insani ia dapat menentukan sama ada individu tersebut muslim atau sebaliknya. Akidah yang kuat akan menjadikan seorang insani itu bertaqwa kepada Allah, ini menandakan perlakuan-perlakuan yang terpuji dan baik perhubungan dengan orang lain. Hal ini sangat penting bagi menjamin keutuhan perhubungan diantara suami istri.¹⁶

Manakala akidah yang lemah menjadikan seseorang itu tidak mempunyai peribadi yang kuat dan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan. Memandangkan hal tersebut, pendidikan akidah wajib ditekankan, oleh itu mereka juga perlu memahami

¹⁶ Jakim, *Memasuki Gerbang Perkawinan*, (Selangor: PST Enterprise, 1997) hlm 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara yang merusakkan akidah supaya mereka mengawal diri dari melakukan perkara yang boleh merusakkan akidah mereka.¹⁷

- b. Untuk membentuk akhlak yang baik

Akhlak merupakan suatu yang penting dalam pembentukan personalitas dan kepribadian muslim, Rasulullah SAW menekankan antara sebab utama baginda diutuskan ialah untuk memperbaiki dan membina akhlak, pribadi yang baik di kalangan keluarga, khususnya pasangan suami istri, adalah suatu tuntutan untuk melahirkan keluarga yang harmonis, bahagia, penuh kasih sayang, belas ihsan, lemah lembut, mantap dan cemerlang dalam pembinaan masyarakat yang penyanyang. Beberapa komponen yang menjelaskan kepribadian yang terpuji seperti berikut:

- a) Ketaqwaan
 - b) Bijaksana dan mempunyai hikmah
 - c) Mengawasi dan mengawal keinginan dan nafsu
 - d) Tegas
 - e) Pertimbangan yang adil
 - f) Sabar¹⁸
- c. Untuk membina kepribadian masyarakat

Ibadah merupakan nilai Islam karena ia memainkan peranan yang berkesan dalam membina kepribadian dan memajukan masyarakat. Ibadah merupakan satu pertalian yang terus menerus di antara hamba dengan Allah. Ibadah merangkumi segala kegiatan manusia dari segala rohaniah dan jasmaniah, setiap Muslim boleh melaksanakan syiar ibadah pada masa ia menjalankan kegiatan-kegiatan dalam urusan kehidupan di dunia. Menurut konsep Islam, yaitu hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia.

¹⁷*Ibid*, hlm 11

¹⁸*Ibid*, hlm 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah SAW bersabda :¹⁹

Artinya: “jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah, Mendengar sabda Rasulullah para shahabat keheranan dan bertanya: “Wahai Rasulullah seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala, Nabi SAW menjawab: “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa. Jawab para shahabat ”Ya, benar.” Beliau bersabda lagi; “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala ”.

d. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih.

Tujuan adanya pernikahan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman :

Artinya: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekadar memperoleh anak tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.²⁰

¹⁹*Ibid*, hlm 7

²⁰*Ibid*

Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

3. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga yang lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.²¹

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

Artinya: “Perkawinan menurut syara ' yaitu akad yang ditetapkan syara ' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”²²

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.²³

Sayyid Sabiq, lebih lanjut komentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak,

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group 2008), hlm 7

²² *Ibid*, hlm 8

²³ *Ibid*, hlm 9

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²⁴

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara “ anarkhi ” tanpa aturan.²⁵ Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik.²⁶

4. Hukum Melakukan Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan fuqaha yakni Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat.²⁷ Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib.²⁸ Para ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain.²⁹ Demikian itu menurut mereka di tinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadist-hadist yang berkenaan dengan

²⁴ *Ibid*, hlm 10

²⁵ *Ibid*, hlm 11

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm 16

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah, ayat tersebut adalah:³⁰

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبُعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS An-Nisa 3)

Ulama syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah disamping adanya sunnat, wajib, haram dan makruh yang mana umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama syafi’iyah.³¹ Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab berdasarkan nash-nash, baik Al-quran maupun as-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

5. Tujuan Perkawinan

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan antara satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran surah An-nahl ayat 72, Allah berfirman:

³⁰ *Ibid*, hlm 17

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group 2008), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?*³² (Q8 Al-Nahl :72)

Selain Al-Quran banyak hadist Nabi SAW yang lebih lanjut menjelaskan tentang lembaga perkawinan di dalam Islam. Misalnya, Nabi SAW bersabda:

لا رهبانية في الاسلام

Artinya: “ tidak ada kerahiban dalam Islam ”.

Membujang dalam Islam tidak dianggap perilaku yang baik, atau cara untuk lebih mendekati diri kepada Allah seperti yang dilakukan dalam agama lain: Kristen, Budha dan lain-lain.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر
وأحصن للفرج

Artinya: “Wahai pemuda, siapa yang di antara kamu yang telah mampu menikah, hendaklah menikah, karena menikah akan menundukkan pandanganmu dan memelihara kehormatanmu”. (HR Bukhari)

Maka untuk memperoleh kehormatan dan mencapai kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya adalah dengan menikah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW.

النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: “Menikah itu adalah sunnahku, maka orang yang membenci sunnahku, bukan dari golonganku ”.

³²Ibid, hlm 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan memahami perintah Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW, kami akan membahas lembaga perkawinan ini dalam syariah.

Kata “zawaj ” di pergunakan dalam Al-Quran sebagai pasangan atau jodoh yang digunakan dalam perkawinan. “apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapa banyak kami telah menumbuhkan bermacam pasangan yang baik”.³³ (QS al-Syura (26): 7). Bahkan di dalam syurga, AlQuran memberitahukan bahwa kita akan memperoleh pasangan” (QS al-Baqarah (2): 25). Allah telah menciptakan manusia dari satu diri, lalu darinya dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Kisah penciptaan Hawa sebagai manusia pertama dari tulang rusuk Adam, laki-laki pertama, tidak disebutkan di dalam al-Quran melainkan firmanNya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: “wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. ". (QS al-Nisa (4): 1)

Nabi SAW, memerintahkan orang Islam agar segera menikah begitu dia mampu. Keluarga adalah inti masyarakat Islam, hanya menikahlah sebagai cara membentuk lembaga masyarakat terkecil ini. Sedangkan hubungan intim di luar nikah itu termasuk perbuatan yang terkutuk dan terlarang.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

³³ Departemen Agama RI, hlm 367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan”. (QS al-Isra (17): 32)

Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan. Ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami istri supaya terhindar dari keretakan dalam rumahtangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.³⁴ Antaranya adalah:

a. Menenteramkan Jiwa

Allah menciptakan hambanya hidup berpasang-pasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu para pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi ‘aqad nikah’, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggungjawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumahtangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

³⁴ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS Ar-Rum Ayat 21)

Apabila dalam suatu rumahtangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, Maka berarti tujuan berumahtangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami istri Mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumahtangga.³⁵

b. Mewujudkan (melestarika) Turunan

Biasanya pasangan suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firmanNya:³⁶

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: *“Dan Allah menjadikan bagimu pasanganmu dari jenis sendiri dan menjadikan bagimu bersamanya anak-anak dan cucu-cucu, serta telah memberimu rezeki yang baik-baik”. (QS Al-Nahl :72)*

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya berkembang-biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya, atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun

³⁵ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 14

³⁶ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah.³⁷ Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), Allah menyebut ucapan lidah hambanya dengan firmanNya:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ ٧٤

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”³⁸ (QS Al-Furqaan 74)

Semua manusia yang normal merasa gelisah apabila perkawinan tidak menghasilkan turunan. Rumah tangga terasa sepi hidup tidak berghairah karena pada umumnya orang rela bekerja kerana adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.³⁹

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya. Menginginkan hubungan seks bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.⁴⁰ Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah, kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagai firmanNya:

³⁷ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 15

³⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm 366

³⁹ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 17

⁴⁰ *Ibid*, hlm 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (Peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.* (QS An-Nisa 1)

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembangbiakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaklah diingat bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

d. Latihan Memikul Tanggungjawab⁴¹

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab, hal ini berarti bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggungjawab itu pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang di alami oleh makhluk lainnya.⁴²

⁴¹ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm 19

⁴² *Ibid*, hlm 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh lagi manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat. Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia tidak pantas bebas dari tanggungjawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.⁴³

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat.

6. Pengertian Penceraian

“penceraian” dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Talak bearti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “Furqah” berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti: penceraian antara suami isteri.

Perkataan “talak” dan “furqah” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk penceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan penceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti penceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami isteri, arti khusus ialah penceraian yang dijatuhkan oleh suami.

Perkataan “talak” oleh ahli fiqih yang dahulu lebih banyak diartikan dengan arti yang umum daripada arti yang khusus. Hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab fiqih yang lama yang menyebut :bab penceraian” dengan “Kitaabut Thalaq”. Para ahli fiqih yang sekarang lebih banyak mengartikan “talak” dengan yang khusus dari arti yang umum. Perkataan “furqah” lebih banyak diartikan dengan arti yang umum dari yang khusus.

⁴³*Ibid*, hlm 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada uraian selanjutnya kedua arti dari “talak” yaitu arti umum dan arti khusus dipakai disesuaikan dengan masalah yang sedang dibicarakan.

7. Macam-Macam Talak

a) Talak Sunni dan Talak Bid’i

Talak Sunni ialah talak yang sesuai dengan talak yang disunnahkan atau diajarkan Rasulullah SAW.

Talak Bid’i ialah talak yang tidak sesuai dengan sunnah atau ajaran Rasulullah SAW.

b) Talak Raj’i dan Talak Ba-in

Talak raj’i ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dicampurnya, yang dalam masa ‘iddah bekas suami berhak merujuk isterinya baik disetujui oleh bekas isterinya itu atau tidak disetujuinya.

Talak ba-in terbagi kepada dua, ba-in shughra dan ba-in kubra.

1. Talak Ba-in Shughra ialah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk bekas isterinya baik dalam masa iddah atau setelah habis masa iddah, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.
2. Talak Ba-in Kubra ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas isteri walaupun kedua bekas suami isteri itu ingin melakukannya, baik di waktu ‘iddah atau sesudahnya.

Sepakat para ahli fiqih bahwa yang termasuk dalam golongan talak ba-in kubra ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada isterinya.

Sebahagian ulama berpendapat bahwa termasuk di dalam talak ba-in kubra segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah, seperti khulu’, ila’, zhihar, li’an dan sebagainya.⁴⁴

⁴⁴Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 1993), hlm 156-179

8. Hukum Menjatuhkan Talak

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkahwinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami isteri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami isteri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu maka syari'at islam menjadikan pertalian suami isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Sebagaimana Al-Quran memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh* (janji kukuh). Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 21 menyatakan:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۲۱

Artinya: *Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.*

Oleh kerana itu suami isteri wajib memelihara perhubungannya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum islam diberi menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hadist ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama skali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadist ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi sebagai rujukan kajian terdahulu yang penulis ambil , diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Skripsi Rista Endriani dengan judul “Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)”⁴⁶

Jika dalam skripsi di atas meneliti bimbingan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi calon suami istri, dimana yang diteliti adalah pelaksanaan serta cara dari bimbingan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti Perlaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mengurangi Angka Penceraian Bagi Calon Pengantin DiPejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang Malaysia. Dimana yang diteliti adalah hasil dari pelaksanaan bimbingan pranikah. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian adalah calon pengantin wanita yang menjalani bimbingan pranikah. Dari skripsi diatas

⁴⁵ Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm 211-213

⁴⁶ Rista Endriani, “Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)”, Skripsi UIN SUSKA RIAU, (Pekanbaru; Perpustakaan UIN SUSKA RIAU, 2014).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah menyumbangkan banyak hal, khususnya mengenai bimbingan pranikah.

2). Skripsi Che Ku Muhammad Shaffei Al Hafiz dengan judul “ Persepsi Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di Jabatan Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kuala Terengganu, Terengganu Malaysia “,berhasil menyimpulkan bahwa persepsi calon pengantin terhadap bimbingan prapernikahan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Tanggapan yang diberikan peserta mengenai materi-materi yang diberikan menyetujui, karena materi-materi yang disampaikan bagi mereka calon pasangan suami istri sangat dibutuhkan untuk kehidupan rumah tangga mereka yang akan datang.
- b. Tanggapan peserta, metode yang digunakan dalam bimbingan prapernikahan di Pejabat Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kuala Terengganu, Terengganu Malaysia, kebanyakan dari peserta menerima dengan menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Akan tetapi ada dari sebagian peserta menghendaki adanya metode demonstrasi atau pemberian contoh lewat video.

Persamaan penelitian Ristia Endriani dan Che Ku Muhammad Syafei Al Hafiz dengan penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan bimbingan kursus prapernikahan di Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sedangkan perbedaannya focus dari penelitian ini adalah upaya mengurangi perceraian terhadap calon pengantin pada pelaksanaan bimbingan kursus Prapernikahan di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, Malaysia.

C Kerangka Pikir


Pada setiap penelitian, sering menggunakan kerangka berpikir sebagai alur dalam menentukan arah penelitian, hal ini untuk menghindari terjadinya

⁴⁷ Che Ku Muhammad Shaffei Al Hafiz “ Persepsi Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di Jabatan Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kuala Terengganu, Terengganu Malaysia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perluasan pembahasan yang menjadikan penelitian tidak terarah/terfokus. Pada penelitian ini maka peneliti menyajikan kerangka pikir sebagai berikut

**Gambar 2.1****Kerangka Pikir**

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kondisi saat ini adalah suatu keadaan yang tidak stabil atau permasalahan yang terjadi pada bakal pasangan pengantin di pejabat agama

daerah seberang perai tengah pulau pinang. Permasalahan yang di alami dan yang mengganggu pikiran setiap bakal pengantin adalah bagaimana kemampuan dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga supaya tidak terjebak dalam permasalahan perceraian. Untuk mendapat penyelesaian atau memecahkan masalah ini maka harus ada tindakan dan yang harus bertindak dalam memberikan bimbingan serta nasehat kepada bakal pengantin yaitu pembimbing agama atau konselor.

Tindakan yang dilakukan oleh pembimbing agama dan konselor yaitu seperti memperhatikan metode yang dilakukan dalam penyampaian bimbingan kursus prapernikahan itu dan apa saja materi yang disampaikan serta teori apa yang digunakan kepada para bakal pengantin di pejabat agama daerah seberang perai tengah pulau pinang malaysia. Dengan demikian akan mendapat hasil yang akan dicapai oleh pembimbing agama dan konselor dalam mencegah masalah perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mencegah Penceraian (Studi di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia,” ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dimana dalam pelaksanaan dilakukan secara alamiah, apa adanya, dalam situasi yang normal sesuai dengan keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Menurut Suharsimi Arikunto, metode kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan datanya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dihadapkan langsung wawancara pada responden maupun lingkungannya, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan teliti dan cermat dan dilakukan oleh responden.⁴⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti ada dilokasi ini. Sedangkan dari segi waktu dan biaya, lokasi penelitian ini tidak terlalu sulit untuk peneliti jangkau karena peneliti tinggal berdekatan dengan lokasi tersebut. Adapun waktu pelaksanaan penelitian tersebut yaitu dilakukan pada bulan September.

C. Informan Penelitian

Adapun data informan dalam penelitian ini adalah pegawai dan pembimbing yang memberikan bimbingan kursus prapernikahan di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia. Berhubung populasi pada penelitian ini tidak banyak, maka yang dijadikan sampel adalah

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), hlm. 45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pegawai dan pembimbing kursus prapernikahan di Pejabat Agama Seberang Perai Tengah.

D. Sumber Data

Data yang didapati yaitu dari data primer dan data sekunder berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu langsung didapati dari pegawai dan pembimbing kursus prapernikahan di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen dari desa tersebut maupun dari internet.
- c. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pembimbing Kursus Prapernikahan dan calon suami istri yang akan menikah. Sedangkan objek penelitiannya adalah Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mengurangi Angka Penceraian Bagi Calon Pengantin di Pejabat Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia.
- d. Populasi dan Sample
Populasi dari penelitian ini adalah Pegawai dan Pembimbing Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah yang melaksanakan bimbingan prapernikahan pada calon suami istri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data yaitu:

- a) Observasi; dilakukan dengan cara mengamati langsung pelaksanaan bimbingan kursus prapernikahan Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah kepada calon suami istri.
- b) Wawancara; dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data tentang Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan bagi calon suami istri di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Dokumentasi; dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dokumentasi yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan prapernikahan bagi calon suami istri di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah termasuk dokumentasi terkait profil daerah/lokasi penelitian.

F. Validitasi Data

Agar validnya data yang diperoleh dalam sebuah penelitian harus menggunakan trigulasi. Yang dimaksud dengan trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik trigulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dezin membedakan empat macam trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber*, *metodepenyidik*, dan *teori*.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian data dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya, penganalisan data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Data yang telah terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya, akan dianalisis dengan menggunakan teknik :

1. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan khusus,
2. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum,

⁴⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 330-332




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Komperatif; yaitu membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu dengan lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.⁵⁰

Selanjutnya menurut Janice McDrury (Collaborative Group Analysis of Data, 1999) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan “model” yang ditemukan.
- d. Koding yang telah dilakukan.⁵¹



UIN SUSKA RIAU

⁵⁰ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kaasisius, 1992), hlm 71

⁵¹ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, 2016), hlm 248



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV SEJARAH TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Awal Pentadbiran Hal Ehwal Islam Negeri pulau Pinang

Sejarah pemerintahan Islam di Negeri Pulau Pinang agak berbeda jika dibandingkan dengan Negara-Negara Melayu yang lain. Perbedaan ini berasal dari sejarah pembentukan dan struktur komunitas Muslim Pulau Pinang khususnya dan kebijakan Inggris yang mengatur Penang sejak 1786.

Pulau Pinang adalah salah satu negari bagian terakhir yang memiliki badan administratif Islam. Sejarah perkembangan komunitas Muslim Pulau Pinang sangat menarik dalam kaitannya dengan kehidupan mereka sejak awal hingga abad ke-20, apakah itu terlibat dengan kelompok agama yang meragukan kebenarannya atau kelompok yang menuntut pembaruan kepercayaan Islam.

2. Penubuhan Mailis/Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Sejarah pembentukan Dewan Agama Islam dan Departemen Agama Islam Pulau Pinang, prosesnya agak terlambat. Meskipun proposal dan lamarannya dibuat pada tahun 1950, tetapi pada tahun 1955 sebuah komite dibentuk untuk mempelajari pembentukan kerajaan negeri. Dua tahun kemudian komite khusus lain dibentuk untuk tujuan yang sama dan akhirnya pada 15.4.1959 legislatif negara bagian Pulau Pinang mengeluarkan undang-undang yang mengesahkan pembentukan Dewan Agama Islam Penang, Undang-Undang Administrasi Agama Islam 1959 ". Akibatnya, Dewan Agama Islam Penang, dan Seberang Perai akhirnya secara resmi didirikan pada 28.7.1960. Dengan pembentukan Dewan Agama Islam Penang, komunitas Muslim memiliki badan resmi yang akan mengawasi urusan Islam di Penang. Presiden pertama Dewan Agama Islam diangkat yaitu Almarhum Mr. Haji GM, Yusuff, yang menjabat sampai pertengahan 1962.



3. Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah

Kantor Distrik Agama Seberang Perai Tengah adalah salah satu kantor yang mengelola urusan komunitas Islam sebagai fungsi dari Departemen Agama Islam Penang. Mulai beroperasi pada tahun 1957 dan hanya menangani kasus yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Lokasi kantor awalnya terletak di No. 18A, Petugas Road, Bukit Mertajam, Perai Tengah. Berawal dari sebuah kantor kecil, Pemerintah Negara Bagian Penang telah mengalokasikan satu hektar tanah di Arumugam Pillai Road. dekat lapangan sepak bola untuk kantor baru. Bangunan kantor baru mulai dibangun pada tahun 1978 dan selesai pada akhir 1980 dengan biaya hampir RM200.000,00. Lokasi kantor di dekat pusat kota ini mudah dijangkau oleh publik. Selain staf tambahan, ada tempat tinggal kadi dekat kantor ini.

Sejak 1957 hingga saat ini telah ada 14 orang qadi bertugas di kantor Agama Seberang Perai Tengah, yang sebelumnya dikenal sebagai Kantor Qadi Daerah Seberang Perai Tengah, Bukit Mertajam. Senarai Qadi-Qadi Daerah Seberang Perai Tengah adalah sebagai berikut:

1. Haji lshak bin Haji Din (1957-1970)
2. Haji Ibrahim bin Puteh (1970-1971)
3. Haji Abdullah bin Mohamad (1972-1980)
4. Haji Ibrahim bin Puteh (1980-1984)
5. Haji Mutalib bin Junid (1985-1986)
6. Haji Fathil bin Haji Abdullah (Pemangku (1986-1987))
7. Haji Abu Yazid bin Othman (1987-1988)
8. Ustaz Othman bin Ibrahim (1988-1989)
9. Haji Md Yusup bin Che Teh (1989-1990)
10. Ustaz Abd Walid bin Hj Abu Hassan (1990)
11. Ustaz Yusuf Bakar
12. Ustaz Yusuf Ahmad
13. Ustaz Anuar Ismail
14. Ustaz Bukhari bin Md Akhir (1 Mac 2000 sehingga kini)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Distrik Agama Seberang Perai Tengah dikelola oleh seorang Pejabat Urusan Islam yang merupakan Administrator Agama Distrik. Ia juga menjabat sebagai Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Daerah Seberang Perai Tengah. Dibantu oleh sebelas staf lain dari berbagai posisi: Pengawas Agama, Pengawas Qaryah, Pengawas KAFA, Pengawas Takmir, Petugas Penegakan, Petugas Konseling, Asisten Administrasi (Administrasi), dua anggota Pena. Asisten Administrasi. (KAFA), Asisten Rendah Umum dan Wali.

4. Sejarah Penubuhan Bimbingan Kursus Prapernikahan:

Pada awal 1997 Jabatan Kemajuan Agama Islam (JAKIM) menubuhkan kursus pra perkawinan islam di setiap Negeri dengan konsep yang lebih mantap dan menyeluruh yang didirikan oleh sebuah panel terdiri daripada pakar agama, ahli psikologi, komunikasi, perundangan, pusat pengajian tinggi dan agensi kerajaan, itu bertujuan membantu bakal suami istri mempunyai persiapan secukupnya sebelum berumahtangga. Kursus ini dianjurkan oleh semua Pejabat Agama Islam Daerah dan termasuk Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah dengan tujuan memberikan maklumat dan ilmu awal kepada bakal-bakal suami istri.

Menghadiri Kursus Pra Pernikahan adalah suatu yang wajib bagi setiap pasangan Islam sebelum mendirikan rumahtangga dengan pasangan masing-masing yang kebiasaannya diadakan selama dua hari. Pada masa dahulu kursus seperti ini hanya untuk pasangan yang mahu bernikah, tapi kini ia menjadi satu kewajiban bagi mana-mana pasangan yang mahu berumahtangga. Jadi mahu tidak mahu setiap pasangan yang ingin bernikah perlu menamatkan kursus ini jika mahu bernikah. Kursus ini boleh diambil bersama pasangan atau secara individu, bermakna tidak semestinya hendak bernikah baru boleh mengikuti kursus ini. Kursus ini sebenarnya wajib dan bertujuan penting kerana kita akan diajar tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggungjawab sebagai seorang suami atau istri apabila sudah berumahtangga.⁵²

5. Senarai Kakitangan Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Pentadbir Agama Daerah | - Ustaz Bukhari bin Md Akhir |
| 2) Penyelia Agama | - Ustaz Nizham bin Alias |
| 3) Penyelia Qaryah | - Ustaz Azahar bin Abu Bakar |
| 4) Penyelia Takmir | - Ustaz Abdul Majid b Che Teh |
| 5) Penyelia KAFA | - Ustaz Abu Bakar Bakilani bin Abu Hassan |
| 6) Penguatkuasa | - Encik Aziz Wan Chik |
| 7) Peg Kaunseling | - Puan Halimah binti Ahmad |
| 8) Pembantu Tadbir | - Pn. Fatimah bt Hashim |
| 9) Pen. Pembantu Tadbir (KAFA) | - Puan Murni bt Illias
- Cik Siti Eshah Abd. Rahman |
| 10) Pembantu Am Rendah | - Abdul Rahman Hassan |
| 11) Jaga | - Jamaludin Shaari |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵²Zawanah Muhammad, *Sinar Harian*, (Terengganu April 2014)

B. Struktur Instansi

**Gambar 4.1
Struktur Instansi**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Wawasan, Visi, Dan Misi

Wawasan : Buat komunitas Muslim Penang berkembang secara fisik, emosional, spiritual, dan intelektual sesuai dengan Syariah Islam.

Visi : Membina khaira ummah yang berilmu dan bertaqwa melalui pengurusan yang berkualitas dan berlandaskan syariat Islam.

Misi : Menjadi instansi pengurusan hal ehwal Islam bertaraf antarabangsa demi kesejahteraan ummah yang seimbang.

D. Objektif

1. Menciptakan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai cara hidup dan berpegang pada ajaran Islam sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran dan al-Sunnah mencakup aspek aqidah, syariah, moral, ekonomi, masyarakat, pendidikan, dan budaya.
2. Untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hukum Islam dan untuk mengendalikan pemberantasan kemurtadan, takhayul, ketidaktaatan, kejahatan, takhayul dan pemikiran yang mempengaruhi kemurnian Islam.

E. Fungsi

1. Melayani orang-orang secara bertanggung jawab, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan pemahaman Islam tentang nilai-nilai Islam sebagai Jalan Hidup.
3. Jelaskan kepada publik tentang Hukum Islam, Pengesahan Hukum Keluarga Islam dan aturan lain untuk keharmonisan umat.
4. Bangkitkan kesadaran akan upaya Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar kepada komunitas Muslim. Kumpulkan dan berikan informasi untuk memungkinkan Dewan Agama Islam Penang untuk merumuskan kebijakan tentang manajemen urusan Islam dan untuk mengimplementasikan keputusan.
5. Merancang dan mengimplementasikan program "amar ma'ruf nahi malar".
6. Untuk mempromosikan Islam kepada semua kelompok orang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Melaksanakan program pembangunan manusia dan lembaga keagamaan seperti Manajemen Pernikahan, Perceraian dan Rujukan, Manajemen Pendidikan, Dakwah, Manajemen Qaryah dan sebagainya.

F. Strategi

1. Ambil langkah-langkah untuk memungkinkan umat Islam memahami, mengikuti, dan menghargai ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah.
2. Mengembangkan, mendorong dan merangsang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan persyaratan Islam.
3. Memperkuat dan mempertahankan keadilan Islam.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam melalui sekolah, rumah tangga dan kegiatan pendidikan.
5. Ambil langkah-langkah yang perlu dan perlu untuk memberlakukan hukum dalam hukum Islam.
6. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan perlu untuk mematuhi hukum Islam dan berusaha untuk memungkinkan hukum dan koordinasi Islam.

G. Fungsi Unit

1. Unit Pengurusan dan Pentadbiran

Mengelola dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Mengelola administrasi pribadi dalam hal layanan dan pengawasan staf, pergerakan dan tugas, disiplin dan kesejahteraan, manajemen prosedur keuangan tingkat kabupaten, manajemen bangunan kantor keagamaan kabupaten dan pengawasan seperti pemeliharaan kantor, keluhan kerusakan bangunan, Telepon / Persediaan Air / Listrik, inventaris / Deposit (pembukuan dan kontrol stok / Alat tulis dan persyaratan kantor).

2. Unit Pendidikan

Mengelola / mengelola administrasi pendidikan Sekolah Agama kabupaten, aplikasi pendaftaran SAR dan mengawasi dari waktu ke waktu, Memberikan persyaratan anggaran untuk guru SAR kabupaten, Mengelola

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



rekrutmen, penempatan dan pertukaran guru SAR, merancang program pelatihan dan guru- Guru-guru SAR, Menyelidiki dan menyiapkan laporan tentang perkembangan pengajaran dan pembelajaran guru SAR / JAIPP, Merupakan unit-unit pendidikan JAIPP yang terkait dengan pendidikan dan pendidikan.

Mengawasi pengajaran dan pembelajaran guru-guru Kelas Quran dan Fardhu Ain (KAFA). Mengkoordinasikan kurikulum dan penggunaan buku sumber daya KAFA, Mengelola dan mengawasi anggaran tahunan dan memvalidasi klaim tunjangan KAFA, mengelola kelas KAFA dan menganalisis posisi pembelajaran kelas KAFA regional.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Unit Qaryah

Untuk memperbarui dan meningkatkan perjalanan Komite Qaryah dengan menghadiri rapat umum dan rapat jawatankuasa Qaryah dan menyelenggarakan lantikan ahli jawatankuasa Qaryah setiap dua tahun sekali, menasihati Komite Qaryah tentang properti wakaf agar dipelihara dengan baik dan benar, Memberikan informasi atau pesan MAINPP dari waktu ke waktu ke Qaryah dan segera memberi MAINPP informasi yang diperlukan tentang hal-hal yang terjadi dalam Qaryah yang membutuhkan penyelidikan MAINPP, Memberikan pengetahuan MAINPP tentang pelanggaran hukum yang relevan.

Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah dan administrasi zakat yang melibatkan qaryah, Mengelola persiapan untuk menjelaskan pembayaran kepada guru Quran / guru agama dan pejabat terkait di setiap area qaryah termasuk pejabat masjid, Membantu bagian zakat fitrah dalam memberikan ceramah / kuliah dan lain-lain yang terkait dengan area qaryah, Menyelidiki dan melaporkan hal-hal yang melibatkan zakat dan fitrah, Membantu pejabat yang ditunjuk dalam administrasi fitrah zakat, Mengelola pengembangan, pembangunan, dan perbaikan lembaga keagamaan berbasis qaryah seperti pembangunan masjid doa dan sekolah agama rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mengkoordinasikan Urusan Sosial Komunitas Islam seperti dakwah Islam, Dewan Agama, Hari Libur Islam, Mengatasi Masalah Lokal dengan lembaga pemerintah setempat, badan hukum, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan lainnya.

4. Unit Pembangunan Keluarga

Mengelola dan mengatur aplikasi untuk surat nikah, pendaftaran perkawinan, perceraian dan rujukan, pengelolaan layanan konsultasi, pengawasan Asisten Panitera Perkawinan, pengembangan keluarga dan hal-hal terkait.

Menerima pengaduan dan mencatat dan merinci masalah apa pun, memanggil pengadu untuk klarifikasi, Mengadakan diskusi di antara para pihak, Membuat keputusan yang tepat tentang pasangan yang terkena dampak, Menyiapkan laporan dan menganalisis konseling.

5. Unit Penguatkuasa

Menerapkan tindakan penegakan hukum dan pencegahan terhadap siapa pun yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana Syariah 1996, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Penang (amandemen 1993) dan hukum lain yang berlaku.

Memberikan laporan pencegahan kejahatan bulanan.

6. Unit Takmir Masjid Dan Surau

Mengkoordinasikan dan mengawasi guru-guru tersier tingkat kabupaten, Membahas dan merencanakan kegiatan guru-guru tersier kabupaten, Menyediakan layanan bimbingan dan konsultasi yang dibutuhkan oleh para guru masjid dan surau, Menyediakan fasilitas komunikasi dan ruang baca untuk masjid dan guru takmir masjid.

Bertanggung jawab sebagai penghubung antara Departemen Pengembangan Islam Kuala Lumpur dan para guru takmir serta manajemen masjid dan musolla.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Dasar Qaryah

Berkomitmen pada administrasi dan administrasi yang dinamis, efisien, dan adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk membentuk Pejabat Agama Islam Daerah Pulau Pinang.

I. Slogan

“Kecemerlangan Melalui Islam”

J. Piagam Pelanggan

Kami berjanji akan memberi khidmat yang adil, tepat, cepat dan profesional di dalam melaksanakan dasar-dasar dan peraturan pengurusan yang meliputi:

1. Pengurusan Pembangunan Keluarga Islam
2. Pengurusan Dakwah Dan Pembangunan Insan
3. Pengurusan Pembangunan Qaryah termasuk masjid, surau serta institusi kebajikan, penyelidikan dan ekonomi
4. Pengurusan dan Pembangunan Pendidikan Islam, dan
5. Penguatkuasaan Undang-Undang.⁵³

⁵³ Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan bimbingan kursus prapernikahan sebagai upaya mencegah perceraian (studi di pejabat agama daerah seberang perai tengah) sudah berlangsung dengan baik, Pendukung Dari Kursus Prapernikahan Yang Diberikan Oleh pembimbing kepada calon pengantin secara perlahan dapat membantu calon untuk memahami dan mengamalkan apa yang diterapkan di dalam proses kursus prapernikahan tersebut. Dengan hasil dari data statistik perceraian yang diperoleh dari Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang terdapat tahun yang menunjukkan penurunan bagi kasus perceraian. ini dapat menunjukkan bahwa bimbingan kursus prapernikahan ini sangat penting bagi setiap individu yang ingin menikah, bimbingan kursus prapernikahan ini dapat membantu calon pengantin sehingga calon pengantin dapat memelihara dan sentiasa menjaga hubungan pernikahan agar tidak berlakunya perkara yang tidak diinginkan seperti perbalahan dan perceraian.


B. Saran

Dari hasil pembahasan, maka penulis memberi saran-saran antara lainnya yaitu:

1. Diharapkan bagi pihak Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah dapat menyediakan ruangan atau aula sendiri untuk melaksanakan bimbingan kursus prapernikahan.
2. Diharapkan bagi pembimbing agar dapat menyampaikan semua materi bimbingan kursus prapernikahan dengan baik, penyampaian materi yang diberikan oleh JHEAIPP didalam buku yang judulnya adalah Memasuki Gerbang Perkahwinan Edisi Kedua.
3. Untuk calon pengantin agar selalu mengikuti arahan dan proses bimbingan kursus prapernikahan, karena bimbingan kursus prapernikahan ini sangat

bermanfaat dalam merencanakan keluarga dan mewujudkan rumah tangga yang baik serta mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sentiasa mengawal hubungan dari berlakunya perceraian dan sebagainya sepanjang hayat.

4. Penulis menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya adalah melaksanakan penelitian tentang peranan hakam terhadap individu yang ingin bercerai.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggia Kargenti Evanurul Marretih, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2016)
- Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Department Agama RI, *Fitrah Rabbani Bonda*, (Jakarta Mushaf Al-Burhan, 2009)
- Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group 2006),
- Dr. H. Sutirna, M.Pd. *Bimbingan dan konseling*, (Yogyakarta, 2013)
- Ghazali Taib, *Sinar Harian*, (Terengganu, April 2015)
- <http://kbbi.web.id/kursus.html>
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *memasuki gerbang perkahwinan, edisi ke-2*, (Sinaran Bros SDN BHD 2008)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 1993)
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2001)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Prof. Dr. H. Prayitno, M.sc. Ed, Drs Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta, 2018)
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, Jakarta: Gema Insani 2011
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013)
- Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*, (Yogyakarta: dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Zaivanah Muhammad, *Sinar Harian*, (Terengganu April 2014)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





©
y of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Shahidan Bin Mustafa

NIM : 11542105567

**"PELAKSANAAN BIMBINGAN KURSUS PRAPERNIKAHAN SEBAGAI
UPAYA MENCEGAH PENCERAIAN (STUDI DI PEJABAT AGAMA DAERAH
SEBERANG PERAI TENGAH PULAU PINANG"**

Telah diseminarkan pada :

Hari : Khamis

Tanggal : 14 November 2019

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2019

Panitia Seminar Proposal

Penguji I

Zulamri, S.Ag, MA
NIP: 19740702 200801 1 009

Pekanbaru, 12 Desember 2019

Panitia Seminar Proposal

Penguji II

Fatmawati, S.Ag, M.Ed
NIP: 19690905 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangone: uip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ptta Dilincangi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilincangi Undang-Undang

University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

: Un. 04/F.IV/PP.00.9/9069/2019
 : Biasa
 : 1 (satu) Exemplar
 : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 23 Rabiul Akhir 1441 H
 20 Desember 2019 M

Kepada Yth,
 Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah
 Pulau Pinang Malaysia

Di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : Muhammad Shahidan Bin Mustafa
 N I M : 11542105567
 Semester : IX (sembilan)
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Pencegah Perceraian (Studi di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia)"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Rektor,
 Dekan.



Dr. Nurdi, MA
 NIP.19860620 200604 1 015

- Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan



فجابت اكام داييره سبرغ فرای تغه
PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH
14000 BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG



TELEFON : 04-5386451
FAKSIMILI : 04-5386548
<http://jaipp.penang.gov.my>

Ruj Kami : JHEAIPP PSPT.500.2/7/2 JLD 2 (31)

Tarikh : 06 Mac 2020
11 Rejab 1441H

Muhammad Shahidan bin Mustafa,
Mahasiswa,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN, Suska Riau

Assalamualaikum w b.t

Tuan,

**KAJIAN BERKAITAN BIMBINGAN KURSUS PRAPERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAH PERCERAIAN (STUDI DI PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG
PERAI TENGAH, PULAU PINANG, MALAYSIA)**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan, pentadbiran ini telah menerima permohonan tuan untuk melaksanakan kajian di pentadbiran ini.
3. Sehubungan itu, dimaklumkan pentadbiran ini **tiada halangan dan membenarkan tuan** untuk menjalankan kajian tersebut bagi melengkapkan tugas yang telah diberikan oleh pihak universiti.

Sekian, terima kasih

"CEKAP, AKAUNTABILITI, TELUS"
BS: "SOPAN MENTRANSFORMASIKAN KEPERIBADIAN"

Saya yang menjalankan amanah,


(MOHAMAD FAZLI BIN ZAIN)
Pegawai Tadbir Agama
Daerah Seberang Perai Tengah



"KECEMERLANGAN MELALUI ISLAM"



BIOGRAFI PENULIS

Muhammad Shahidan Bin Mustafa,

dilahirkan pada 5 Oktober 1995 di Seberang Jaya, Pulau Pinang, Malaysia. Penulis adalah anak kelima dari lima bersaudara yang terlahir dari pasangan Hj Mustafa Bin Awang Kechik dengan Sti Patimah Bin Dai. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Inderawasih, Pulau Pinang pada tahun 2007. Seterusnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Agama Al Hidayah Parit Abas, Perak pada tahun 2008 dan lulus Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2012 dan menduduki ujian Sijil Tinggi Agama Malaysia di Sekolah Menengah Agama Daeratul Maarifil Wataniah Kepala Batas, Pulau Pinang 2013 . Berbekalkan Sijil Tinggi Agama Malaysia penulis melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) pada program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Gobek Dan Kampung Rambai. Tanah Merah, Kelantan dan Pengalaman Profesi Kerja Lapangan (PKL) di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia. Alhamdulillah pada 09 Juli 2020 penulis dapat menyelesaikan Strata-1 (S1) pada program Studi Bimbingan Konseling Islam Kosentrasi Masyarakat Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berhak menyandang gelar Sarjana S.Sos. Penulis menyelesaikan S1 dengan Judul Skripsi “Pelaksanaan Bimbingan Kursus Prapernikahan Sebagai Upaya Mencegah Penceraian (Studi Di Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Malaysia” Di bawah bimbingan Bapak Dr. Azni, M. Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.